

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Lembaga keuangan di Indonesia umumnya bersifat konvensional, tetapi saat ini sudah banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan system syariah.

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang - orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Undang - undang Perkoprasian). Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bersifat suka rela sebagai organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis dan mempunyai tujuan demokrasi dan mempunyai tujuan ekonomi bersama dengan kontribusi modal yang adil, menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan non bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan syariat Islam, dimana badan usaha ini menawarkan berbagai jenis produk jasa dan produk simpanan. BMT juga merupakan lembaga pendukung usaha-usaha produktif dan perekonomian masyarakat.

Kegiatan utama dari BMT adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang kekurangan modal. Sebagian besar masyarakat tentunya sangat membutuhkan keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu kegiatan perekonomian mereka, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha kecil / mikro. Mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh dana / tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Karena mengalami kesulitan dana pengembangan usaha tersebut, terkadang sebagian dari mereka mengambil jalan pintas dengan meminjam dana kepada rentenir. Dengan melakukan hal itu tentunya mereka akan menambah kesulitannya sendiri, karena jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh lebih besar dari pokok besar pinjaman.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan menurut PP No 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan. Agar pemberian pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, maka dibuatlah prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit. Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, nasabah harus mengetahui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT.

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana BMT sebagai pemilik modal (sahibul maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, atau anggota sebagai pengusaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

Pembiayaan mudharabah yang sudah tersalurkan oleh BMT Fosilatama kepada anggota dapat berpotensi timbulnya pembiayaan bermasalah, biasanya pembiayaan bermasalah timbul dari bagaimana usaha yang sudah dibiayai oleh BMT Fosilatama dapat berjalan semestinya, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya yang disebutkan pada kontrak atau pun sipengelola dana tersebut tidak menjalankan usaha yang sudah disepakati atau anggota tersebut ingkar.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, dalam memberikan pembiayaan BMT Fosilatama mempunyai tahapan – tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Dengan berlandasan

pada langkah – langkah dan prosedur-prosedur dalam pemberian kredit / pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah yang disesuaikan pada aturan perbankan syariah agar tidak menimbulkan resiko pembiayaan bermasalah, karena jika timbul resiko pembiayaan bermasalah khusus pada mudharabah, jika tidak segera ditangani akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada pihak BMT Fosilatama.

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul untuk laporan magang tematik yaitu **“ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT FOSILATAMA BANYUMANIK SEMARANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Fosilatama ?
2. Bagaimana upaya pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah pada BMT Fosilatama ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal-hal yang akan dicapai sebagai upaya pencegahan masalah. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Bagi Penulis

Mendapat wawasan dan pengalaman kerja untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis yang diperoleh dibangku kuliah dan mempratikkan teori-teori yang diperoleh

b) Bagi Lembaga BMT Fosilatama

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk pembiayaan serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan prosedur.

c) Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi untuk mengetahui produk-produk simpanan apa saja yang ada pada BMT Fosilatama.